



PUTUSAN

Nomor : 1/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JON KARDIEN SITUMEANG;
Tempat lahir : Mungkur;
Umur/tgl lahir : 32 Tahun/02 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan 19 R Pulau Kel.Rengas Pulau Kec. Medan
Marelan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengumpul Oli Bekas;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2014 nomor : 577/Pid.B/2012/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa : JON KARDIEN SITUMEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Pejabat yang berwenang“
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan).
- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan dan denda tersebut tidak perlu dibayar kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) tahun Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 83 (delapan puluh tiga) ton oli kotor dan 1 (satu) drum oli kotor dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 6 (enam) unit tangki duduk, 2 (dua) unit fiber plastik, 1 (satu) unit mesin dompok, 5 (lima) buah kaleng kosong dan 1 (satu) unit mobil tangki BK.9916 MZ dikembalikan kepada Terdakwa.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

II Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012, nomor : 146/Akta.Pid/2012/PN.Mdn yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2014 nomor : 577/Pid.B/2012/PN.Mdn, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah Rengas Pulau Medan Marelan tanggal 17 Nopember 2014;

III Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JON KARDIEN SITUMEANG pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di sebuah gudang CV.Land Anugerah Internasional di Jalan Serueh Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan penyelesaian limbah B3 tanpa izin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jon Kardian Situmeang bersama dengan Landong Batubara (DPO) selaku pimpinan CV.Land Anugerah Internasional sejak bulan Desember 2006 telah melakukan pengumpulan oli kotor dan selanjutnya menjual oli kotor tersebut kepada yang membutuhkannya. Terdakwa mengumpulkan oli bekas tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,- s/d Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,- untuk setiap drum (lebih kurang 200 liter) dan pelumas bekas/oli kotor tersebut selanjutnya dijemur untuk mengendapkan agar air dan kotorannya turun kebawah selama kurang lebih dua minggu kemudian setelah kotoran oli tersebut mengendap selanjutnya Terdakwa mengambil pelumas bekas/oli kotor yang lebih bersih dengan cara menyedot dengan menggunakan mesin pompa dan dipindahkan ke tangki duduk dan siap untuk dijual kepada yang membutuhkan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang mengumpulkan pelumas bekas/oli kotor sebanyak kurang lebih 80 ton, perbuatan tersebut telah diketahui oleh petugas kepolisian yang sedang mengadakan tugas operasi yang selanjutnya menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit tangki duduk berisi lebih kurang 10 ton oli kotor, 1 (satu) unit, tangki duduk berisi lebih kurang 10 ton oli kotor, 1 (satu) unit tangki duduk berisi lebih kurang 3 ton oli kotor, 1 (satu) unit tangki duduk dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit tangki duduk dari berisi lebih kurang 30 ton oli kotor, 1 (satu) unit tangki duduk berisi lebih kurang 30 ton oli kotor, 1 (satu) unit tangki duduk berisi lebih kurang 30 ton oli kotor, 2 (dua) unit piber plastik berisi air, 1 (satu) unit mesin dromping beserta selang, 1 (satu) unit drum berisi oli kotor, 5 (lima) buah kaleng kosong, 1 (satu) unit mobil tangki BK 9916 MZ dan membawa Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan ahli Drs.Chairul Azhar Dalimunte, MSC bahwa oli bekas termasuk limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sesuai dengan defenisi penjelasan Peraturan Pemerintah RI No.18 tahun 1999 pada pasal 1 angka 2 tentang pengelolaan



limbah bahan berbahaya beracun dengan kode limbah D1005d pelumas bekas dengan jenis limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan Terdakwa dalam usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oli bekas tidak ada izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI.

Perbuatan Terdakwa Jon Kardien Situmeang sebagaimana diatur ada diancam pidana dalam pasal 102 Undang-undang RI.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidana tertanggal 19 Juni 2012, supaya Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JON KARDIEN SITUMEANG bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tanpa izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 102 Undang-Undang RI No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JON KARDIEN SITUMEANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Tangki duduk berisikan lebih kurang 10 ton Oli Bekas;
 - 1(satu) Unit Tangki duduk berisikan lebih kurang 10 ton Oli Bekas;
 - 1(satu) Unit Tangki duduk berisikan lebih kurang 03 ton Oli Bekas;
 - 1(satu) Unit Tangki duduk dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Tangki duduk berisikan lebih kurang 30 ton Oli Bekas;
 - 1(satu) Unit Tangki duduk berisikan lebih kurang 30 ton Oli Bekas;
 - 2 (dua) Unit fiber plastic berisi air;
 - 1 (satu) unit mesin dompok beserta selang;
 - 1 (satu) unit drum berisi oli kotor;
 - 5 (lima) buah kaleng kosong barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil tangki BK 9916 MZ dalam keadaan kosong barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2014 nomor : 577/Pid.B/2012/PN.Mdn, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Pejabat yang berwenang"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 102 undang-undang Republik Indonesia nomor : 32 tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa khususnya hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama karena dinilai terlalu ringan, sehingga Terdakwa didenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana 'penjara yang lamanya akan disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman denda dan pidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2014 nomor : 577/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 102 undang-undang Republik Indonesia nomor : 32 tahun 2009, tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juli 2014 nomor : 577/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana khususnya tentang hukuman denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : JON KARDIEN SITUMEANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Pejabat yang berwenang“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun, Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 83 (delapan puluh tiga) ton oli kotor dan 1 (satu) drum oli kotor dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 6 (enam) unit tangki duduk, 2 (dua) unit fiber plastik, 1 (satu) unit mesin dompeng, 5 (lima) buah kaleng kosong dan 1 (satu) unit mobil tangki BK.9916 MZ dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh Kami : Dr. H. SOEDARMAJI, SH.MHum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK , SH.MH. dan DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Januari 2014, nomor : 1/PID.SUS/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

2. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SOEDARMAJI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)